



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 34 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah Unsur Pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten .
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. .

BAB II**KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Badan Pengawas Daerah merupakan unsur Pelaksana Tugas Tertentu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**KEWENANGAN****Pasal 3**

Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan:

1. Penyelenggaraan sistem pengawasan internal Pemerintah Kabupaten
2. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan tugas pokok dan fungsi Kelembagaan Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 4**

Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi & Pelaporan.
3. Bidang Pemerintahan

- a. Sub Bid Pemerintahan & Pertanahan
- b. Sub Bid Aparatur, Hukum & Ketentraman
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Sub Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Sub Bidang Pembangunan
5. Bidang Keuangan,
 - a. Sub Bid Pendapatan dan Keuangan Daerah
 - b. Sub Bid Kekayaan & Perlengkapan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Badan Pengawas Daerah

Pasal 5

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pengawasan Lingkup Pemerintah Kabupaten .

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan fungsional dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten pada seluruh jajaran Lembaga Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, BUMD serta pengaduan masyarakat yang meliputi: aspek pemerintahan umum, ekonomi, pembangunan, keuangan, administrasi publik dan urusan wajib serta urusan Daerah lainnya yang ditugaskan oleh Bupati ;

- b. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan kegiatan dan keuangan berkala semua unit Pemerintah Kabupaten serta terhadap pengaduan masyarakat ;
- c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten ;
- d. Pelayanan teknis administratif dan menginventarisasi segala Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dan menyiapkan rencana program pemeriksaan sesuai tugas pengawasan masing-masing bidang ;
- e. Pelaksana tugas ketata usahaan .
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawas Daerah .

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi serta menyusun rencana dan program kerja pengawasan ;
- b. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dan menyusun laporan ;
- d. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional ;

- e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian bahan dan data dalam rangkaian penatausahaan proses penanganan pengaduan ;
- f. Pelaksanaan urusan Umum Kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, perlengkapan dan perjalanan dinas ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badar..

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 9

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan kearsipan;
2. Melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perbekalan lain;
3. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
4. Menyelenggarakan inventarisasi, penyimpanan dan pendistribusian barang;
5. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan ;
6. Melaksanakan inventarisasi data dan bahan kepegawaian guna peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karir serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
7. Mengumpulkan, mengelola bahan dan data guna penyempurnaan Organisasi dan Tata Laksana;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan mensistematisasi data untuk penyusunan program Kerja Pengawasan ;

2. Merumuskan dan menyusun program kerja pengawasan ;
3. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ;
4. Menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan mensistematisasikan data guna penyusunan laporan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

BIDANG PEMERINTAHAN

Pasal 11

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan seagian urusan Badan Pengawas Daerah dibidang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan umum, Daerah, pertanahan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, hukum, organisasi dan tatalaksana, penanganan kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Daerah sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pemerintahan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pemeriksaan dibidang pemerintahan dan pertanahan ;
- b. Pelaksana pemeriksaan dibidang pemerintahan dan pertanahan ;
- c. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dan pertanahan ;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ;
- e. Penilaian tindak lanjut pemeriksaan ;
- f. Penyusunan materi pembinaan sesuai dengan bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERTANAHAN**Pasal 13**

Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pertanahan ;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan .

SUB BIDANG APARATUR HUKUM DAN KETENTRAMAN**Pasal 14**

Sub Bidang Aparatur Hukum dan Ketentraman, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban, kedisiplinan, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan hukum ;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan .

Bagian Keempat**BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN****Pasal 15**

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan Pengawas Daerah dibidang pemeriksaan penyelenggaraan urusan Ekonomi dan Pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, permukiman dan pengembangan wilayah, penanganan kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Daerah sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pemeriksaan dibidang ekonomi , dan pembangunan ;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dibidang Ekonomi dan Pembangunan ;
- c. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dibidang ekonomi dan pembangunan ;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ;
- e. Penilaian tindak lanjut pemeriksaan ;
- f. Penyusunan materi pembinaan sesuai dengan bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

SUB BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**Pasal 17**

Sub Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program pemeriksaan dibidang ekonomi dan kesdejahteraan rakyat ;
- b. Melakukan pemeriksaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- c. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- d. Mengadaan penelian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- e. Mengumpulkan data dan bahan materi pembinaan guna pelaksanaan fasilitasi ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ekonomi dan pembangunan .

SUB BIDANG PEMBANGUNAN**Pasal 18**

Sub Bidang Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program pemeriksaan dibidang pembangunan ;
- b. Melaksanakan tugas pemeriksaan dibidang pembangunan ;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ;
- d. Melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan ;
- e. Menyusunan materi pembinaan sesuai dengan bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan .

Bagian Kelima**BIDANG KEUANGAN****Pasal 19**

Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan Pengawas Daerah dibidang pemeriksaan penyelenggaraan urusan Pendapatan, keuangan, kekayaan Daerah , perlengkapan dan penanganan kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pemeriksaan dibidang keuangan ;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dibidang Keuangan
- c. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ;
- e. Penilaian tindak lanjut pemeriksaan ;
- f. Penyusunan materi pembinaan sesuai dengan bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

SUB BIDANG PENDAPATAN DAN KEUANGAN DAERAH**Pasal 21**

Sub Bidang Pendapatan dan Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menginventarisir data dan menyusun program pemeriksaan dibidang Pendapatan dan Keuangan daerah
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan pendapatan daerah dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan keuangan daerah ;
- c. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- d. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- f. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan .

SUB BIDANG KEKAYAAN DAN PERLENGKAPAN**Pasal 22**

Sub Bidang Kekayaan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan kekayaan dan perlengkapan yang meliputi : pengadaan barang-barang dan jasa, inventaris, pemeliharaan peralatan dan penghapusan;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan .

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



M I' A N. S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP : 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 18 /D